



**WALIKOTA BUKITTINGGI
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN WALIKOTA BUKITTINGGI
NOMOR 28 TAHUN 2017**

TENTANG

**PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2013
TENTANG RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BUKITTINGGI,

- Menimbang :** bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (2), Pasal 15 ayat (2), Pasal 19 ayat (7) dan Pasal 21 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 60);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5578) yang telah beberapa kali diubah terakhir diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2013 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :** PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2013 TENTANG RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bukittinggi.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bukittinggi.
3. Walikota adalah Walikota Bukittinggi.
4. Dinas adalah satuan kerja perangkat daerah yang membidangi urusan pertanian dan pangan dan memungut retribusinya.
5. Kepala Dinas adalah kepala satuan kerja perangkat daerah yang membidangi urusan pertanian dan pangan.
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Benih Ikan Hias yang selanjutnya disebut UPTD BBIH adalah unit pelaksana teknis pada Dinas yang bertugas menyelenggarakan perbanyakkan/produksi benih/bibit ikan.
7. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah retribusi atas jasa produksi usaha daerah yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
8. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
9. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
10. Surat Tanda Setoran, yang selanjutnya untuk disingkat STS adalah bukti penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Walikota.
11. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Walikota.
12. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
13. Tanda Terima Uang Koordinator yang selanjutnya disingkat TTUK adalah bukti penyetoran dari petugas pemungut kepada bendahara penerima Dinas.
14. Petugas Pemungut adalah petugas yang ditunjuk untuk memungut retribusi penjualan produksi usaha daerah.
15. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, dari penentuan besarnya pajak atau retribusi yang

terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib pajak atau Retribusi serta pengawasan penyetorannya.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini adalah mengenai :

- a. Pemungutan;
- b. Pembayaran, penyetoran dan tempat pembayaran;
- c. Pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi;
- d. Pengembalian kelebihan Retribusi; dan
- e. Penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa.

BAB III PEMUNGUTAN

Pasal 3

- (1) Pemungutan Retribusi dilaksanakan dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan berupa karcis atau kupon atau bukti pembayaran Retribusi.
- (2) SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh petugas yang ditunjuk kepada Wajib Retribusi.
- (3) SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan ditetapkan oleh Kepala Dinas atas nama Walikota.

BAB IV PEMBAYARAN, PENYETORAN DAN TEMPAT PEMBAYARAN

Bagian Kesatu Pembayaran

Pasal 4

- (1) Pembayaran Retribusi dilakukan oleh Wajib Retribusi pada waktu jual beli benih ikan, dan pada saat selesainya perkawinan kuda bibit pejantan.
- (2) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tunai dan dibayar sekaligus berdasarkan tarif/harga yang telah ditetapkan.
- (3) Hasil penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang dibayarkan kepada Petugas Pemungut, dicatat dalam buku penerimaan.

Bagian Kedua Penyetoran

Pasal 5

- (1) Pembayaran Retribusi dari Wajib Retribusi melalui Petugas Pemungut dicatat dalam buku penerimaan dan dibuatkan TTUK.
- (2) Petugas Pemungut menyetorkan seluruh hasil penerimaan Retribusi pada bendahara penerima Dinas dalam waktu 1 x 24 jam.

- (3) Bendahara penerima menyetorkan seluruh hasil penerimaan Retribusi ke rekening kas daerah dengan menggunakan STS.
- (4) Penyetoran penerimaan Retribusi ke rekening kas daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan STS dan dibuat 6 (enam) rangkap terdiri dari :
 - a. salinan 1 untuk bendahara penerima;
 - b. salinan 2 untuk kepala bagian keuangan;
 - c. salinan 3 untuk bidang pendapatan badan keuangan;
 - d. salinan 4 untuk bank pembangunan daerah cabang Bukittinggi; dan
 - e. salinan 5 - 6 untuk arsip Dinas yang bersangkutan (SPJ).

Bagian Ketiga
Tempat Pembayaran

Pasal 6

Pembayaran Retribusi dilakukan langsung pada Dinas (UPTD BBIH dan Seksi Peternakan).

BAB V
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN
PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 7

- (1) Walikota dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Mekanisme pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
 - a. wajib retribusi mengajukan permohonan secara tertulis kepada Walikota melalui Kepala Dinas disertai dengan alasan yang dapat dipertanggung jawabkan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya SKRD.
 - b. kepala Dinas memerintahkan pejabat pada Dinas yang tugas dan fungsinya menangani urusan retribusi untuk melakukan penelitian dan/atau pemeriksaan terhadap permohonan wajib retribusi sebagaimana dimaksud pada huruf a.
 - c. berdasarkan laporan hasil penelitian dan/atau pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf b, Kepala Dinas menganalisa dan mempertimbangkan permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi yang dapat diterima atau ditolak; dan
 - d. hasil analisa dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf c, disampaikan kepada Walikota untuk selanjutnya ditetapkan keputusan tentang diterima atau ditolak permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (3) Dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung diterimanya permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi tidak ada jawaban dari Walikota, maka permohonan tersebut dianggap dikabulkan.

BAB VI
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 8

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian retribusi.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis dan ditujukan kepada Walikota melalui Kepala Dinas dengan menyebutkan sekurang-kurangnya sebagai berikut :
 - a. nama dan alamat wajib retribusi ;
 - b. jenis ikan : dan
 - c. besarnya kelebihan pembayaran retribusi.
- (3) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Dinas sesuai kewenangannya dapat memerintahkan pejabat pada Dinas yang tugas dan fungsinya menangani urusan retribusi untuk meneliti dan memeriksa data terkait.
- (4) Hasil penelitian dan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Kepala Dinas disertai analisa dan pertimbangannya.
- (5) Berdasarkan hasil analisa dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Kepala Dinas menerbitkan SKRDLB.
- (6) Penerbitan SKRDLB dilakukan paling lama 6 (enam) bulan sejak permohonan diterima.
- (7) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VII
PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI
YANG KEDALUWARSA

Pasal 9

- (1) Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Mekanisme penghapusan retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. Kepala Dinas memerintahkan pejabat pada Dinas yang tugas dan fungsinya menangani urusan retribusi untuk melakukan penelitian dan/atau pemeriksaan terhadap buku besar dan wajib retribusi;
 - b. hasil penelitian dan pemeriksaan dituangkan dalam berita acara dan disampaikan kepada Kepala Dinas;
 - c. berdasarkan berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf b, Kepala Dinas mengajukan permohonan penghapusan kepada Walikota disertai alasan yang dapat dipertanggung jawabkan;
 - d. berdasarkan permohonan Kepala Dinas, Walikota menetapkan keputusan tentang penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa.

Pasal 10

Bentuk, format dan isi karcis, TTUK, STS sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bukittinggi.

Ditetapkan di Bukittinggi
pada tanggal 17 Juli 2017

WALIKOTA BUKITTINGGI,

dto

M.RAMLAN NURMATIAS

Diundangkan Bukittinggi
pada tanggal 17 Juli 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA BUKITTINGGI,

dto

YUEN KARNOVA

BERITA DAERAH KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2017 NOMOR 30

Petugas

(.....)

B. BENTUK DAN ISI KARCIS PERKAWINAN KUDA BIBIT PEJANTAN

PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI
DINAS PERTANIAN DAN PANGAN

SERINo.....

RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH
Perda No. 1 Tahun 2013

Nama	:		Tinggi	:	
Alamat	:		Bapak	:	
Nama Kuda	:		Induk	:	
Warna Bulu	:		Tgl Kawin	:	
Ras	:		Tgl Ujian	:	
Umur	:		Pejantan	:	

NO	JENIS KUDA	TARIF
1.	Kuda Pejantan Wisata Rose Park	
	1. Kuda Betina Lokal	Rp.500.000,- / 1 x kawin, 1 x uji
	2. Kuda Betina G1	
	3. Kuda Betina G2	Rp.1.000.000,- / 1 x kawin, 1 x uji
	4. Kuda Betina G3	Rp.1.500.000,- / 1 x kawin, 1 x uji
	5. Kuda Betina G4	Rp.2.000.000,- / 1 x kawin, 1 x uji
		Rp.3.000.000,- / 1 x kawin, 1 x uji
2.	Kuda Pejantan Fort De Cock Hill	
	1. Kuda Betina G1	Rp.1.000.000,- / 1 x kawin, 1 x uji
	2. Kuda Betina G2	
	3. Kuda Betina G3	Rp.1.500.000,- / 1 x kawin, 1 x uji
	4. Kuda Betina G4	Rp.2.000.000,- / 1 x kawin, 1 x uji
		Rp.3.000.000,- / 1 x kawinj, 1 x uji

Lembar ke 1 : Penyeter (Putih) Petugas

Lembar ke 2 : Dinas Pertanian dan Pangan (Hijau)

Lembar ke 3 : Seksi Peternakan (Merah)

(.....)

C. BENTUK TANDA TERIMA UANG KOORDINATOR (TTUK)

PEMERINTAHAN KOTA BUKITTINGGI	TANDA TERIMA UANG KOORDINATOR (T T U K)	No. TTUK Tanggal :
DINAS	Dari : Petugas Pemungut	
Jl.....	Kepada : Bendaharawan Khusus Penerima	

TELAH TERIMA UANG HASIL PEMUNGUTAN DENGAN RINCIAN SBB :

No.	Nama Benda Berharga	Kode BB.	Nomor Urut BB.yang laku	Jumlah lembar BB.yang laku	Nilai/lembar	Jumlah uang pemungutan
					Jumlah	

Dengan huruf :

Diserahkan oleh PETUGAS PEMUNGUT NIP.	Diterima oleh BENDAHARAWAN KHUSUS PENERIMA (BKP) DINAS..... NIP.
--	---

LEMBAR ke 1 Warna Putih untuk Petugas Pemungut
LEMBAR ke 2 Warna Merah Muda untuk BPK Dinas yang bersangkutan
LEMBAR ke 3 Warna Hijau untuk Badan Keuangan (Bidang Pendapatan)
LEMBAR ke 4 Warna Kuning untuk Tata Usaha Dinas Yang bersangkutan

D. BENTUK SURAT TANDA SETORAN (STS)

PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI SURAT TANDA SETORAN (STS)											
STS NO :						Bank :					
						No. Rekening :					
Harap diterima uang sebesar Rp.											
(Dengan huruf) (.....)											
.....)											
Dengan rincian penerimaan sebagai berikut :											
No	Kode Rekening									Uraian rincian objek	Jumlah (Rp)
Uang tersebut diterima pada tanggal											
Mengetahui, Pegguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran										Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu	
.....											
NIP.										NIP.	

Catt: Blanko ini sekaligus dipergunakan sebagai slip setoran pada Bank

Salinan 1 : Untuk Bendahara Penerima	Salina 3 : Untuk Bidang Pendapatan Badan Keuangan
Salinan 2 : Untuk Kepala Bagian Keuangan	Salinan 4 : Untuk BPD Cabang Bukittinggi
	Salinan 5-6 : Untuk Arsip Dinas yang bersangkutan (SPJ)

WALIKOTA BUKITTINGGI,

dto

M. RAMLAN NURMATIAS